

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang kedudukannya sangatlah penting dan sakral dalam Islam, disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang amat kukuh dan kuat, sehingga tidak baik jika menyepelkannya serta menganggap enteng sebuah perceraian.

Pertalian nikah adalah yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

¹Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: Menteri/Sekretaris Negara RI, 2017), h. 1.

Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT juga untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti berzina. Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, dan juga suatu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkohoh tali persaudaraan antara kerabat Istri dengan kerabat suami, sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan untuk tolong-menolong dengan kerabat lainnya.² Namun tidak sedikit pula keluarga yang tidak mencapai suatu tujuan tersebut dalam rumah tangga sehingga memilih jalan untuk mengakhiri pernikahannya, dan berujung dipintu perceraian.

Pernikahan yang sudah tidak lagi mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalamnya sedangkan mempertahankan hanyalah upaya yang sia-sia maka perceraian adalah jalan terakhir bagi suami dan istri yang sudah tidak lagi satu tujuan, meskipun perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana disyariatkan berdasarkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist diantaranya Firman Allah:³

²M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 18.

³Ahmad Syaifudin Hasan, *Serial Tuntunan Ibadah Dalam Segala Aspek Kehidupan*, Serang: Majelis Ta'lim Al-Islam, 2008), h. 16.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ

“dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”{Q.S Ar-Ra’du ayat 38}

Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁴ Dalam pasal 114, 115 KHI disebutkan bahwasanya putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka untuk menegakan keadilan dan kepastian hukum dibentuklah suatu Peradilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam.⁵

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 141.

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 55.

Perceraian atau talak di dalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan pada UU Perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa Ayat Al-Qur'a, di antaranya:

QS. Al Baqarah (2) Ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁶

Menurut Al-Mahali dalam kitabnya Syah Minhaj al-Thalibin merumuskan:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*“melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lapaz thalaq dan sejenisnya”*⁷

Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi karena: kematian, perceraian, dan atas Putusan Pengadilan.⁸ Perceraian dalam arti luas

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Baqarah 2:226)

⁷ Abdul Rahman Ghozali, FiqhMunakahat,(Jakarta; Kencana, 2008), h.192

⁸ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.⁹

Fenomena kasus perceraian kini sudah sangat familiar di masyarakat begitupun banyaknya kasus perkara cerai yang sudah masuk ke Pengadilan. Beberapa kasus banyak yang di sebabkan oleh faktor-faktor problematika dalam rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi maupun karena faktor lainnya. Sehingga Lembaga Pengadilanlah salah satu lembaga yang menjadi solusi guna menyelesaikan problematika tersebut. Adapun proses penyelesaian perkaranya sendiri setelah melalui proses mediasi terlebih dahulu dan apabila kedua belah pihak masih bersi kukuh ingin mengakhiri pernikahannya, maka pengadilan pun akan menindak lanjuti proses berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai status mereka benar-benar resmi bercerai dan sah di mata hukum.

Keberadaan kantor-kantor pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibukota, Kabupaten atau Kota banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah

⁹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), h. 139

terpencil dan daerah pedalaman untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh juga tingginya biaya yang harus dikeluarkanpun menjadi kendala tersendiri. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan sedangkan merekapun mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Dalam PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:¹⁰

“Sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap”.

Sehubungan hal itu, pelaksanaan sidang keliling yang sudah mendapatkan sertifikat ISO Pengadilan yang merupakan suatu bentuk komitmen dari Pengadilan Agama Serang dalam memberikan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan prima atau *“excellence service”* merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui,

¹⁰ PERMA No 1 Tahun 2004

mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Pengadilan Agama Serang sebagai pelayanan masyarakat dibidang hukum selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat umum dan khususnya kepada masyarakat kota serta kabupaten Serang.¹¹

Untuk hal itu, salah satu program *justice for all* lainnya adalah pelaksanaan sidang di luar gedung (sidang keliling) dan pelayanan terpadu. sehingga untuk realisasi kinerja serta anggaran untuk kegiatan sidang keliling dan sidang terpadu sebagai berikut:

- a. Sidang Keliling dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*), telah dilaksanakan kegiatan sidang diluar gedung/sidang keliling sebanyak 10 kegiatan, dengan capaian perkara sebesar 542 perkara dari target perkara sebanyak 200 atau sebesar 271%.
- b. Sidang Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.000.000 (*dua puluh tujuh juta rupiah*) dengan target perkara sebanyak 300 perkara. Dari jumlah tersebut telah dilaksanakan kegiatan terpadu sebanyak 4 kegiatan

¹¹Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Serang Kelas IA Tahun 2020 terkait Akreditasi Penjaminan Mutu, h. 13

dengan capaian perkara sebanyak 350 perkara atau sebesar 117%.¹²

Tujuan dari sidang di luar gedung pengadilan diantaranya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.¹³

Adapun PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa:

*“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ mahkamah Syar'iyah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental”.*¹⁴

¹²Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Serang Kelas IA Tahun 2020 terkait Sidang Keliling dan Sidang Terpadu, h. 15-16.

¹³Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 tentang Prosedur Sidang Keliling.

¹⁴ PERMA No 1 Tahun 2015

Pelaksanaan sidang keliling bisa dikaitkan dengan asas pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 58 ayat 2 UU No. 50/2009 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:”

*“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan”*¹⁵

Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk Penyelenggaraan sidang keliling. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan persidangan di kantor pengadilan agama, sehingga menyisakan beberapa problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap menjawab dan pembuktian, pemanggilan para pihak yang tidak bisa hadir di sidang keliling tetap mengacu terhadap prosedur pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. Tenggang waktu pemanggilan cukup lama seperti halnya pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya menyebabkan perkara tidak dapat ditangani di sidang keliling sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama.

¹⁵ UU No. 50/2009 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menelaah dalam skripsi yang berjudul “**FUNGSI DAN KEDUDUKAN SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SERANG)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pandeglang?
2. Bagaimana Sidang Keliling dalam memberikan kemudahan akses ke Pengadilan bagi Rakyat?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama. Sehingga apa yang dibahas didalamnya tidak meluas dari topik yang difokuskan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Sidang Keliling dalam memberikan kemudahan Akses ke Pengadilan bagi Rakyat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru, khususnya bagi Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri SMH Banten, tentang fungsi dan kedudukan sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi penulis, mahasiswa, masyarakat dan dunia peradilan dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdata.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Diah Ayu Lestari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)*”, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan “*Field Research*”.

Kesimpulan dari hasil yang didapat bahwa prosedur pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan agama sama dengan prosedur pelaksanaan sidang didalam gedung pengadilan. Hanya saja yang membedakannya tempatnya dan hanya sedikit perbedaan dalam hal teknis penyelesaiannya, namun hal ini tidak dapat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Dan melihat dari segi aspek hukum Islam sidang keliling ini merupakan bentuk kemudahan atau kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan konsep *masalah mursalah*.

Persamaan penelitian Diah Ayu Lestari dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sidang keliling sedangkan perbedaannya adalah, Diah Ayu Lestari meneliti tentang tinjauan hukum Islam sidang keliling yang mana pembahasan skripsi ini mengenai pelaksanaannya dari aspek hokum Islam yang

- merupakan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tuan syara. Sedangkan penulis meneliti tentang fungsi dan kedudukan sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Pandeglang, dimana penulis mengangkat pembahasan ini berdasarkan fenomena maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat pedalaman yang sulit terjangkau akses menuju Pengadilan Agama setempat.
2. Husnul Khotimah, Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang, skripsi tahun 2017 dengan judul “***Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan***”, penelitian ini merupakan merupakan penelitian lapangan.

Kesimpulan dari hasil yang di dapat bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan siding keliling dari segi hukum acara perdata, yang membedakan hanya pelaksanaannya yang dilakukan diluar pengadilan. Asas sederhana dan cepat tidak dapat di terapkan sama kepada semua perkara, dan asas biaya ringan sangat membantu masyarakat namun tidak bagi Pengadilan Agama karena butuh persiapan lebih dan biaya ringan.

Persamaan penelitian Husnul Khotimah dengan penulis yaitu sama-sama membahas siding keliling sedangkan

perbedaannya adalah Husnul lebih meneliti sidang keliling dari segi asas-asas sederhana dan biaya ringan. Sedangkan penulis meneliti tentang sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Pandeglang, dimana penulis mengangkat pembahasan ini berdasarkan fenomena maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat pedalaman yang sulit terjangkau akses menuju Pengadilan Agama setempat, dan dengan adanya sidang keliling ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akta cerai dari Pengadilan.

3. Rizki Mahardika Giswara, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Skripsi tahun 2018 dengan judul ***‘Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Rembang’*** . Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan sosio normative.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini implementasi siding keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ingin mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraianya namun jarak tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Rembang.

Persamaan penelitian Rizky Mahardika dengan penulis yaitu sama-sama membahas sidang keliling, sedangkan perbedaannya yaitu Rizky Mahardika membahas lebih kepada solusi problematika sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai sedangkan penulis lebih kepada menganalisis fungsi dan kedudukan sidang keliling dalam kasus perceraian.

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk Negara hukum yang dipilih oleh para pendiri Negara (*founding father*) itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum¹⁶.

Pada dasarnya pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang biasa di gedung pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknik peradilan. Perbedaan adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pada penentuan Sidang Keliling

¹⁶Lihat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945

dikenal dengan istilah Sidang Keliling tetap dan Sidang Keliling insidental:¹⁷

a. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakannya secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

1. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan didalam wilayah Kabupaten/Kota dimana gedung Pengadilan tersebut berkedudukan;
2. Daerah Kabupaten lain yang belum ada kantor Pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya;
3. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
4. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;

¹⁷Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h.7

5. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

1. Masyarakat setempat;
2. Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
3. Instansi pemerintah lainnya;
4. LSM yang mewakili masyarakat setempat;
5. Perguruan tinggi di daerah hokum pengadilan setempat.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.¹⁸ Banyak sekali warga Negara Indonesia yang belum mendapat keadilan secara merata khususnya di daerah-daerah terpelosok yang tidak terjangkau kendaraan umum untuk akses menuju kantor Pengadilan,

¹⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia, ...*,h. 55.

sebagai badan yang melakukan peradilan, Pengadilan Agama tentunya harus mempunyai tempat dimana persidangan akan di langsungkan dan kemudian dapat memutus perkara.

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran juga menyebutkan dalaitm Pasal 2 yaitu:

Pelayanan terpadu bertujuan untuk:¹⁹

- a) Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum.
- b) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperboleh hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampudi Pengadilan tidak menjelaskan secara spesifik untuk tujuan dari sidang keliling atau sidang diluar gedung karena dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengatur secara luas tentang

¹⁹PERMA No. 1 Tahun 2015

layanan-layanan hukum untuk masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mencari keadilan di Pengadilan seperti disebutkan dalam Pasal 4 ruang lingkupnya terdiri dari:

- a) Layanan pembebasan biaya perkara.
- b) Penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan; dan
- c) Penyediaan posbakum pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Pasal 3 tujuan dalam layanan hukum adalah untuk:²⁰

- 1) Meringkan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis.
- 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

²⁰PERMA No. 1 tahun 2014

- 4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan
- 5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Berbicara tentang fungsi dan kedudukan sidang keliling berarti membicarakan tentang daya kerja dalam mengatur proses berjalannya sidang diluar pengadilan, dimana masyarakat akan terlibat dalam pelaksanaannya. Sidang keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar gedung Pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak. Sidang keliling juga merupakan bentuk bantuan hukum dari peradilan yang ada di Indonesia, karena yang datang ke tempat sidang keliling adalah petugas dari Pengadilan.

Dalam surat edaran Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 8 ditentukan sidang keliling adalah sidang yang dilakukan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan Pengadilan. Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat

kekuatan hukumnya, akan tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itu lah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan.²¹

Sidang keliling ini bukan berarti Pengadilan Agama memudahkan orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalahnya tersebut. Karena hukum acara peradilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut datang ke Pengadilan untuk berperkara.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa *Prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai Negara melalui DIPA Pengadilan. Dan yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

²¹Zaki Muhamad Hidayatullah, 'Efektivitas Sidang keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum keluarga' (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat) Vol. 12 No. 2 (2016), IAIN Palangkaraya, diunduh pada 9 Maret 2021.

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).²²

Sedangkan aturan yang mengatur tentang Perceraian merupakan sebuah aturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur dalam pasal 39 bahwa “Perceraian haanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²³

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 januari 1974. Pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa.”²⁴

²²<https://pa-serang.go.id/>, *Hak Atas Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)*, diakses pada tanggal 9 Maret 2021, Pukul 20.22 WIB.

²³Hendri Noferi, ‘*Efektifitas Sidang keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*’ (Jurnal Al-Ahkam) Vol. X No. 2 (2019), diunduh pada 9 Maret 2021.

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara sederhana ada dua kesimpulan tentang bentuk tanggung jawab perkawinan yang diungkapkan oleh beberapa informan yaitu:

- 1) Kedudukan dan posisi antara laki-laki dan perempuan itu sama, artinya hak dan kewajiban itu harus seharusnya bersifat dominan atau berat sebelah.
- 2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari kedudukan dan posisi masing-masing pihak dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat tercipta apabila masing-masing anggota keluarga paham dan mengetahui tugas-tugas dalam keluarga. Adanya pemahaman akan tugas dari masing-masing anggota keluarga akan mampu membentuk sebuah keluarga yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga terhindar dari konflik-konflik yang mengancam keutuhan rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian untuk memahami apa yang terjadi dilapangan. Pada skripsi ini bersifat analisis data (*Content analysis*) dan lapangan (*Field reseach*) yang ada di

²⁵Linda Pradipti Oktarina, 'Pemaknaan Perkawinan' (Jurnal Analisa Sosiologi) 2015, diunduh pada 9 Maret 2021.

Pengadilan Agama Pandeglang yang terkandung dalam data-data hasil penelitian. Secara sistematis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang. Sehingga penelitian ini mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya di lapangan, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana penerapannya terkait fungsi dan kedudukan sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Pandeglang. Maka dari itu data primer yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara ataupun dokumentasi yang penulis lakukan terhadap pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan penulis secara langsung. Dalam artian, penulis memperoleh data sekunder dari sumber kedua, biasanya didapat dari buku, jurnal, internet, dan Undang-Undang maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan objek dan subjek yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data suatu pendekatan tersendiri dalam pengumpulan datanya, sehingga aspek-aspek yang teliti tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya. Sehingga peneliti betul-betul dapat menghayati keadaan, tingkah laku, interaksi, atau perbuatan sumber informasi yang ditelitinya.²⁶ Penulis mengawasi dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan penelitian, mengadakan penelitian pada arsip Pengadilan Agama, jurnal, dan media massa yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

²⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.388

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun wawancara ini proses interaksi secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengetahui sumber informasi yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang meliputi foto, surat keterangan hasil penelitian, dan rekaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data dari pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari data wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub atau sistematika yaitu:

BAB I Pendahuluan: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Pandeglang: Kondisi geografis Pengadilan Agama Pandeglang, Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, visi misi Pengadilan Agama Pandeglang, Kewenangan Peradilan Agama, Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama, Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama, Struktur Organisasi Pengadilan Agama pandeglang, Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2020 Terkait Sidang Keliling dan Sidang Terpadu.

BAB III Kajian Teoritis: Latar Belakang Adanya Penhelesaian Sidang Keliling, Implementasi Sidang Keliling, Dampak Sidang Keliling Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Bab IV: Fungsi dan Kedudukan sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama yang meliputi: Fungsi dan Kedudukan sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Pandeglang, Sidang Keliling dalam memberikan kemudahan akses ke Pengadilan bagi Rakyat

Bab V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.